

PENGORGANISASIAN FORUM WARGA SEBAGAI STRATEGI MEMPERKUAT PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA

Oleh Hastin Trustisari*)

Abstract

A mandate Law of Village Number 6, 2014 Article 82 clearly to set how important citizen participation in the governance of village. Its article has opportunities and challenges, because of citizen participation opened widely except for women to convey of aspiration, advice, and opinion by writing and verbally in development village. This research conducted from June to December 2017 at Jalatunda Village, Mandiraja Subdistrict, Banjarnegara District, Central Java Province. This research has found that public participation for women in the decision process in the development of village is the most important but difficult to be implemented. It is influenced by some factors such as domination of local leader (man), underestimates of the role of women and less of knowledge related women in the development of the village. Purpose of this research is to get information how to the organizing of Citizens Forum could be a strategy to enforce women participation in the development of village so that implemented of governance of village which involving women in participation in social justice. The results of this research showed that Citizens Forum is part strategic to organized become social transaction to develop citizen capacity mainly for women to be involved be subject in village development process. The conclusion of this research is that Citizens Forum the function should maximize, not only as gathering Citizens Forum but also for education arena and transfer knowledge for women in order to get opportunity to take role, to speak in public, and able to deliver aspiration and need as citizen who has right and opportunity in development their village.

Keywords: community organizing, Citizens Forum, participation, Law of Village

Abstrak

Mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 mengatur secara jelas tentang pentingnya partisipasi warga dalam tata kelola desa. Pasal ini membawa peluang dan tantangan, karena ruang partisipasi menjadi terbuka lebar bagi seluruh warga desa tak terkecuali perempuan untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan maupun tertulis dalam proses pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan selama periode Juni sampai Desember 2017. Melalui studi penelitian lapangan di Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, ditemukan bahwa ruang partisipasi bagi perempuan dalam pengambilan keputusan pada proses pembangunan desa, menjadi sesuatu yang tidak mudah diwujudkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya dominasi elite desa, stigma tentang peran perempuan di desa, dan minimnya pengetahuan terkait dengan hak perempuan dalam pembangunan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menunjukkan bahwa pengorganisasian forum warga desa dapat dijadikan strategi memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan desa sehingga terwujud tata kelola desa yang partisipatif dan berkeadilan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Forum Warga menjadi ruang strategis untuk diorganisir menjadi ruang transaksi sosial dalam membangun kapasitas warga terutama perempuan agar terlibat aktif menjadi subyek dalam proses pembangunan di desa. Kesimpulannya, Forum Warga menjadi mutlak dioptimalkan fungsinya bukan saja sebagai ruang berkumpul warga, namun menjadi arena pendidikan dan transfer pengetahuan untuk perempuan agar mendapat kesempatan mengambil peran, berbicara di depan publik, dan mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhan sebagai warga yang memiliki hak dan kesempatan dalam membangun desanya.

Kata kunci : pengorganisasian masyarakat, Forum Warga, partisipasi, Undang-Undang Desa.

1. PENDAHULUAN

Sebagai produk hukum, sejak diluncurkan 4 tahun yang lalu, keberhasilan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ditentukan oleh pemegang mandat utama pelaksanaan undang-

undang tersebut, yaitu Pemerintah Desa. Pemerintah Desa bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan dengan mengajak, melibatkan, dan memastikan masyarakat desa turut berpartisipasi sebagaimana dimandatkan oleh

Undang-Undang Desa. Sementara di sisi masyarakat, tugas utama warga desa adalah aktif melibatkan diri dalam seluruh proses pembangunan desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan juga pengawasan. (Palupi, dkk, 2016: 43). Artinya Undang-Undang Desa telah memberikan pandangan baru tentang pembangunan desa, dimana warga masyarakat memiliki peran sentral untuk menentukan kebutuhan prioritas dalam proses pembangunan desa melalui proses partisipatif. Proses pelibatan warga dalam pembangunan desa ini ditandai dengan keterlibatan warga dalam pelaksanaan musyawarah baik di tingkat dusun maupun tingkat desa, tidak terkecuali perempuan.

Data sensus BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah perempuan hampir mencapai separuh jumlah penduduk Indonesia yaitu 49,63%. Data lainnya dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, pada tahun 2015 jumlah desa di Indonesia mencapai 74.093 desa dengan hampir sebagian besar penduduk tinggal di desa. Peran perempuan di pedesaan telah memberikan sumbangan nyata bagi pembangunan dan ketersediaan pangan di Indonesia. Namun peran dan kontribusi perempuan dalam kehidupan keseharian di desa belum disertai dengan partisipasi perempuan dalam ruang politik di tingkat desa. Partisipasi perempuan dalam politik di tingkat desa masih sangat rendah, dengan hanya sekitar 4% dari keseluruhan jumlah desa yang dikepalai oleh kepala desa perempuan.

Fakta lapangan, pada kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jalatunda Kecamatan Mandiraja pada Tahun 2016, Pemerintah Desa hanya mengundang tokoh masyarakat, RT, dan RW. Tidak mengundang warga di luar struktur kekuasaan desa sehingga partisipasi warga rendah di acara tersebut. Forum lain misalnya rapat RT atau musdus tidak ada perempuan yang ikut serta karena waktu pelaksanaan selalu pada malam hari. Tidak saja karena masalah keamanan, tetapi juga masalah budaya yang menganggap rapat RT dan Musdus merupakan forum bapak-bapak. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat perencanaan dan penganggaran di Desa Jalatunda lebih dominan alokasi untuk pembangunan fisik. Alokasi untuk pembangunan sumberdaya manusia termasuk program-program pemberdayaan jumlahnya termasuk kecil. Untuk alokasi pembangunan fisik bisa mencapai kisaran 70-80% dari total anggaran di desa. Keterlibatan

kelompok perempuan dalam proses perencanaan dan penganggaran desa sejauh ini belum maksimal. Pemerintah desa sudah memberikan undangan dari desa kepada kelompok perempuan dalam Musrembangdes. Tetapi tidak demikian dalam rapat RT dan Musdus, sehingga kelompok perempuan belum pernah ada yang datang. Secara faktual dalam Musrembangdes kehadiran kelompok marginal khususnya kelompok perempuan masih dilihat sebagai sekedar upaya menggugurkan kewajiban, belum ada upaya memaksimalkan kehadiran kelompok marginal di desa. (Maya, 2016)

Terdapat banyak jenis Forum Warga di masyarakat pedesaan. Forum Warga merupakan forum di level desa yang menjadi wadah bertemunya warga desa untuk membicarakan berbagai hal termasuk kepentingan dan masalah yang dialami oleh warga di level desa. Terdapat dua jenis Forum Warga di desa yaitu *pertama*, Forum Warga yang terlembagakan, seperti RT, RW, Karang Taruna, Majelis Taklim, LKMD, Posyandu, dan lain-lain. *Kedua*, Forum Warga juga dimaknai sebagai ruang bertemunya kelompok yang mewakili masyarakat miskin yang ada di desa, misalnya kelompok petani, kelompok buruh, tukang pikul kayu, kuli bangunan, kuli pasar, perempuan buruh tani, kelompok difabel, kelompok minoritas kepercayaan lokal, kelompok perempuan kepala keluarga, dan sebagainya. (Palupi, dkk, 2016: 87).

Forum Warga yang tidak terlembagakan di desa, dianggap lebih cair karena tidak melihat sekat ekonomi, pemilikan aset dan strata sosial sehingga lebih memungkinkan diakses oleh warga termasuk perempuan. Terdapat banyak Forum Warga yang tidak terlembagakan di desa, namun tidak digunakan secara maksimal untuk membicarakan masalah desa. Warga berpikir bahwa masalah desa adalah tanggung jawab pemerintah desa. Untuk mendorong kekuatan warga dalam ikut mengambil peran dalam pembangunan desa dan terpenuhinya hak sebagai warga negara, Forum Warga yang tidak terlembagakan tersebut perlu diorganisir dan dioptimalkan fungsi dan perannya agar dapat dijadikan sebagai wadah dalam pengembangan kekuatan warga dan optimalisasi pengetahuan untuk mendorong munculnya aspirasi dan keterlibatan perempuan dalam ruang politik desa.

Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang Desa melihat keterlibatan perempuan, pentingnya keberadaan Forum Warga di desa, bentuk-bentuk diskriminasi perempuan dalam proses pembangunan

desa, bagaimana efektivitas pengorganisasian Forum Warga dapat memperkuat partisipasi perempuan, dan seperti apa tahap pengorganisasian tersebut dilakukan sehingga pelaksanaan mandat Undang-Undang Desa dapat mendorong keterlibatan seluruh komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan.

2. TINJAUAN KONSEPTUAL

2.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Keith Davis dalam Huraerah (2011:109) menjelaskan, "*Participation is defined as mental and emotional involvement of persons in group situations that encourage them to contribute to group goals and share responsibility for them*" (Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggungjawab terhadapnya).

Sementara itu, seorang ahli Pekerjaan Sosial, Sulaiman (1985:6), memandang partisipasi sosial sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat secara perorangan, kelompok atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam atau di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran tanggungjawab sosialnya.

2.2. Pengertian Pengorganisasian Masyarakat

Ada berbagai istilah yang berkenaan dengan konsep pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Menurut Muray G. Ross, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah suatu proses ketika suatu masyarakat berusaha menentukan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuannya, mengatur dan menyusun, mengembangkan kepercayaan dan hasrat untuk memenuhinya, menentukan sumber-sumber (dari dalam dan atau dari luar masyarakat), mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya ini, dan dalam pelaksanaan keseluruhannya, memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik kooperatif dan kolaboratif dalam masyarakat (Soetarto, 1994:29)

Kemudian, Dave Beckwith dan Cristina Lopes mengatakan, pengorganisasian masyarakat merupakan proses pembangunan kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemu-kenali ancaman yang ada secara bersama-sama, menemukannya, penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-

ancaman yang ada; menemu-kenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai, dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada. (Wicaksono & Darusman, 2001)

Jadi pengorganisasian masyarakat bukan hanya sekedar melakukan pengerahan masyarakat untuk mencapai sesuatu kepentingan semata, namun suatu proses pembangunan organisasi masyarakat yang dilaksanakan dengan jalan mencari penyelesaian secara bersama pula yang didasarkan pada potensi yang ada dalam masyarakat.

2.3. Kelompok Marginal

Kelompok marginal ada di perkotaan dan perdesaan. Namun, kita perlu memberi perhatian khusus pada fenomena yang terjadi di perdesaan, mengingat keberadaan desa seringkali mengalami peminggiran dalam proses pembangunan. Pablo Gonzales Casanova mengatakan, marginalisasi adalah fenomena pedesaan yang menimbulkan kemelaratan dan ciri kebudayaan pribumi tertentu yang biasanya tertahan yang menunjukkan fenomena integral dalam masyarakat artinya peminggiran oleh sekelompok orang (Casanova, 2001: 45).

Bagi kaum perempuan, persoalan gender dan marginalisasi memiliki kaitan erat. Proses marginalisasi terbentuk adanya keyakinan masyarakat terhadap kurangnya kemampuan perempuan dalam bidang publik, sehingga tidak adanya kepercayaan terhadap kekuasaan terhadap suatu hal yang bersifat kepemimpinan. Marginalisasi merupakan suatu proses pengabaian hak-hak yang seharusnya diterima oleh kaum perempuan sebagai pihak yang termarginalkan (Murniati, 2004:20).

2.4. Undang-Undang Desa

Undang-Undang Desa menurut Wikipedia adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam pelaksanaan pemerintahan dan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mendeskripsikan pengorganisasian sebagai salah satu strategi dalam mendorong partisipasi perempuan di Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Lokasi ini dipilih karena banyak perempuan miskin yang tinggal di desa tersebut ditinggal suaminya bekerja di luar kota dan tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan di desanya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni -Desember 2017.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- Observasi, dalam hal ini observasi meliputi observasi tempat, aktivitas pengorganisasian dan kegiatan perempuan miskin yang ada di Desa Jalatunda.
- Wawancara dilakukan pada beberapa informan yaitu dari unsur pelaksana program yang melakukan pengorganisasian, perwakilan masyarakat marginal perempuan dan unsur dari pemerintah desa.
- Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian akuntabilitas pelaksanaan Undang-Undang Desa, hasil *assessment* regulasi Undang-Undang Desa, data-data pustaka baik fisik maupun non fisik, yaitu dokumen melalui internet.

3.4. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan strategi atau pendekatan induktif-konseptualisasi artinya analisa dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara, studi dokumen. Data-data tersebut kemudian dicatat, dikumpulkan, dipilah-pilah atau diklasifikasi sesuai dengan kategori atau karakteristiknya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penegasan Undang-Undang Desa dalam Pelibatan Perempuan

Kehadiran Undang-Undang Desa melalui turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan PP 60 secara tersurat dan tersirat menegaskan regulasi dan prinsip kesetaraan gender dan atau keterwakilan perempuan untuk

diimplementasikan baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa ketentuan pendukung dalam Undang-Undang Desa juga menegaskan terkait dengan pentingnya pelibatan perempuan misalnya dalam PP 43 No. 2014 Pasal 71 tentang Pengisian Anggota BPD, Pasal 80 tentang Musyawarah Desa, Pasal 121 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pasal 144 tentang Badan Kerjasama Desa

Ketentuan Musyawarah desa sebagai contohnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 80 PP 43 No. 2014 itu disebutkan, unsur masyarakat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, *kelompok perempuan*, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain itu musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Sementara pada Undang-Undang Desa Pasal 54 memberikan peran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memfasilitasi pembahasan, diskusi, dan koordinasi program-program strategis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui Musyawarah Desa. Hal ini menegaskan fungsi dasar BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam BPD menjadi point vital (sangat penting) untuk memastikan program-program strategis tersebut telah mengakomodir kebutuhan gender strategis yang dijalankan secara partisipatif dan berangkat dari aspirasi kelompok masyarakat tanpa logika mayoritas dan minoritas.

Penegasan pelibatan perempuan dalam Undang-Undang Desa ternyata mempunyai alasan sendiri untuk dikaji. Setidaknya terdapat 5 alasan yang mendasari pentingnya perempuan secara khusus dibahas dalam Undang-Undang Desa. *Pertama*, perempuan sebagai individu dan warga masyarakat selama ini mengalami diskriminasi dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan termasuk dalam kehidupan sosial. *Kedua*, perempuan masih dianggap sebagai kelompok marginal yang selama ini tidak banyak terlibat dan dilibatkan dalam urusan tata kelola pemerintah dan pembangunan desa. Kurangnya pengetahuan tentang alur pembangunan desa dan dominasi elit desa menjadi salah satu penyebabnya. *Ketiga*, Undang-Undang Desa secara khusus

menyebut perempuan sebagai unsur masyarakat yang harus diikutsertakan dalam forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat desa yaitu Musyawarah Desa. *Keempat*, adanya penegasan terkait dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam pengaturan desa dan dalam pelaksanaan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Desa telah memberikan perhatian khusus dan menekankan tindakan afirmatif bagi perempuan. *Kelima*, pentingnya keterwakilan perempuan dalam BPD yang bertugas mengawal Musyawarah Desa (Musdes) karena perempuan merupakan kelompok penerima manfaat langsung dari kebijakan BPD sekaligus kelompok yang paling memahami persoalan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, dan sosial di desa. (Palupi, dkk, 2016: 105)

4.2. Mengenali Problem Terkait dengan Pelibatan Perempuan

Upaya menciptakan peluang untuk menghadirkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa melalui ruang-ruang publik di desa tidaklah mudah. Faktanya, desa-desa tidak berangkat pada titik pemahaman yang sama dalam melihat pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan desa. Mandat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang berkeadilan dan melibatkan seluruh unsur masyarakat marginal termasuk perempuan masih menemui jalan yang panjang.

Keterlibatan perempuan dalam Undang-Undang Desa telah diakomodir, namun bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangannya terletak pada dinamika masyarakat yang berhubungan

dengan paradigma yang dibangun sesuai dengan kultur lokal yang telah terwarisi secara turun menurun dalam melihat peran perempuan di ruang publik dan juga mengubah pola relasi politik di desa. Mengubah pola hubungan relasi struktural yang mengikat di masa lalu, membuat keputusan yang dihasilkan di desa masih berdasarkan selera di atasnya (Sudjito, 2014). Warisan masa lalu yang menciptakan kesenjangan dan dominasi elit lokal desa yang mengambil peran sentral dalam tata kelola pembangunan desa tidak bisa dipungkiri. Termasuk juga stigma perempuan yang lekat dengan ruang domestik di keluarga yang masih sangat didominasi peran domestik.

Persoalan lain terkait perempuan yang akan dihadapi oleh Undang-Undang Desa adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam berbagai forum pertemuan musyawarah desa. Berbagai studi mengungkapkan persentase perempuan di dalam Musrenbangdes (musyawarah perencanaan dan pengembangan desa) tidak pernah lebih dari 20%, kecuali di Aceh dengan adanya Musrenbangdes khusus perempuan. Secara kuantitatif, forum Musrenbangdes tidak menjadikan keterwakilan perempuan sebagai prasyarat partisipasi. Banyak Faktor teknis yang menjadi penyebab realitas ini terjadi, seperti undangan disampaikan satu hari sebelumnya, pelaksanaan pertemuan tidak dijadwalkan dan mendadak, serta jam pertemuan dilakukan saat malam hari, dan lain-lain. Berikut adalah tabel mengenai gambaran problem kesetaraan gender pada proses pembangunan desa di Desa Kebakalan Kabupaten Banjarnegara:

Tabel 1: Gambaran Problem Kesetaraan Gender Pada Proses Pembangunan Desa

No	Item Persoalan	Problem yang muncul	Dampak yang terjadi
1	Stereotip gender	<ul style="list-style-type: none"> Susunan sosial masyarakat desa yang cenderung patriarkat, yang masih menempatkan kaum perempuan tetap berada di wilayah domestik keluarga, menghambat kaum perempuan untuk tampil leluasa di ruang publik 	<ul style="list-style-type: none"> Marginalisasi / peminggiran kepentingan publik yang berbasis gender. Kebutuhan kelompok perempuan tidak diakomodir/ tidak diketahui.
2	Keterbatasan akses atas pelibatan di ruang publik	<ul style="list-style-type: none"> Undangan pertemuan warga disebar untuk elit desa. Undangan pertemuan di malam hari, sehingga menyulitkan perempuan untuk hadir karena harus menjaga anak di rumah. 	<ul style="list-style-type: none"> Terhambatnya kesempatan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam keputusan publik Terbatasnya suara dan kepentingan kelompok perempuan. Inisiatif dan usulan kelompok perempuan tidak muncul ke ruang publik.

		<ul style="list-style-type: none"> • Seringkali undangan untuk keterwakilan perempuan diwakili oleh PKK (hadir elite desa) • Undangan pertemuan disebar mendadak (disebar siang, pertemuan malam, atau sehari sebelum acara). Sehingga perempuan seringkali memiliki hambatan waktu untuk hadir. 	
3	Keterbatasan akses dan sarana dalam pengembangan kapasitas diri dan pengetahuan tentang pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Di desa, perempuan dianggap tidak mampu mentransfer pengetahuan hasil pelatihan kepada aparat desa. Anggapan ini masih muncul dari aparat desa, kecamatan dan lainnya, yang mayoritas laki-laki. • Warga perempuan tidak mengetahui dan memahami tentang proses pembangunan di desa (Alur pembangunan desa) • Pada pertemuan warga, perempuan ditempatkan sebagai penyedia konsumsi. Tidak terlibat di ruang diskusi. • Ada anggapan yang muncul, urusan desa adalah urusan elit desa. • Perempuan ditempatkan pada ruang privat, minim ruang untuk berkumpul dan mendiskusikan isu “publik”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Warga perempuan Tidak memiliki keberanian untuk berbicara di depan umum. • Perempuan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang haknya dalam proses pembangunan desa. • Perempuan menjadi minder (merasa dinomerduakan) dan merasa rendah diri tampil di publik. • Usulan kegiatan warga tidak peka gender dan didominasi pada usulan elit desa. • Kesempatan yang diberikan kepada perempuan telah dikotakkan pada isu rumah tangga dalam bungkus PKK, Posyandu, dan sejenisnya
4	Beban kerja yang berlipat ganda	<ul style="list-style-type: none"> • Kebanyakan warga perempuan ditinggal suaminya bekerja di luar kota, sehingga beban ganda antara harus bekerja, tanggung jawab menjaga anak dan mengurus rumah tangga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesibukan perempuan yang padat menyebabkan perempuan tidak memiliki waktu lagi memikirkan persoalan desa dan berinisiatif dalam memberikan usulan di ruang publik

Sumber: Diolah dari berbagai laporan asesment, laporan ME dan laporan kegiatan pada Program Konsorsium Pemberdayaan Masyarakat Marginal di Desa Banjarnegara tahun 2017.

4.3. Forum Warga sebagai Basis Penguatan Perempuan di Desa

Di desa, Forum Warga dipandang sebagai sebagai wadah kumpulan berbagai masyarakat yang strategis dimana merupakan tempat berkumpulnya berbagai lapisan masyarakat dari berbagai profesi dan tingkatan di masyarakat, tanpa memandang strata sosial dan tingkat ekonomi tertentu. Forum Warga dipandang sebagai sebuah alternatif ruang transaksi sosial di desa. Sebagai ruang transaksi sosial, maka karakter dasar Forum Warga dapat mengadaptasi karakter ruang transaksi sosial dalam pembelajaran sosial tersebut. Karakter tersebut adalah sebagaimana dijelaskan oleh Friedmann (1987): 1). Adanya relasi non hirarkis; 2). Adanya komitmen sosial yang tinggi dari partisipannya; 3). Adanya toleransi pada

pluralitas; 4). Adanya keterbukaan; 5). Diutamakan proses dialogis dan membangun konsensus.

Untuk mendorong peran perempuan dalam pembangunan desa, Forum Warga dapat digunakan sebagai wadah kekuatan warga untuk mengembangkan demokrasi deliberatif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh warga di desa.

Di Desa Jalatunda, Forum Warga yang masih eksis digunakan sebagai tempat berkumpul warga kelompok perempuan secara rutin antara lain adalah:

- Tahlilan ibu-ibu pada Kamis sore
- Pertemuan RT setiap sebulan sekali
- Arisan Ibu-ibu

- Muslimatan Desa
- Pertemuan rutin Ansor Fatayat Ranting.
- Pertemuan rutin PKK Desa
- Pertemuan Rutin PKK RT
- Pertemuan rutin KWT (Kelompok Wanita Tani) setiap tanggal 10.
- Posyandu rutin
- Saponan (RT dan RW)
- Rapat RT
- Rapat PKK
- Musdus
- Arisan khusus perempuan tiap hari minggu
- Tahlilan RW
- Yasinan Ibu-ibu

Setidaknya terdapat beberapa alasan kuat, mengapa Forum Warga dianggap strategis dalam memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan desa, antara lain:

1. Forum Warga menjadi jalan masuk yang strategis untuk menghidupkan kembali isu publik dalam forum yang sudah mengakar di masyarakat dan sudah dimiliki warga sejak lama.
2. Forum Warga di desa mempunyai akar tradisi dan kultural yang kuat dan mengikat satu dengan warga lain.
3. Forum Warga sangat strategis bukan saja digunakan sebagai wadah berkumpulnya warga perempuan namun dapat juga digunakan sebagai tempat kelompok perempuan peningkatan kapasitas.
4. Forum Warga dapat digunakan sebagai sarana warga dalam mengekspresikan kebutuhan dan keinginan dalam proses pembangunan desa dan sarana membangun modal sosial di masyarakat.
5. Melalui Forum Warga proses partisipasi warga marginal termasuk kelompok perempuan dapat ditumbuhkan. Kelompok perempuan tidak menjadi asing dalam forum yang memang milik mereka, sehingga penguatan kapasitas dan pengetahuan dapat dilakukan pada forum tersebut sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan perempuan.
6. Karakter Forum Warga umumnya cair, intensitas anggota dan dinamika anggota sangat tergantung pada banyak hal yang melatarbelakanginya. Anggota Forum Warga tidak terikat. Pada satu sisi karakter ini menjadi kelemahan karena tidak setiap waktu forum dapat digunakan sebagai kekuatan penuh untuk mendinamisasi suatu gerakan. Namun sisi lain, Forum Warga yang cair menjadi kekuatan karena dengan demikian tidak mudah

terkooptasi dengan kekuatan dari luar. (Wa'i, dkk, 2010: 24)

7. Melalui Forum Warga dapat memperkuat serta mendorong posisi perempuan untuk lebih kritis dalam membicarakan, dan bernegosiasi dalam ruang politik desa.
8. Melalui Forum Warga memungkinkan terciptanya proses pelibatan warga masyarakat sipil terutama perempuan dalam kebijakan publik di desa sehingga dapat mendorong otonomi desa yang partisipatif dan berkeadilan gender.
9. Forum Warga mempunyai peran mengkonsolidasi kekuatan warga untuk ikut berpartisipasi mempengaruhi kebijakan lokal desa.
10. Forum Warga dibangun dalam tradisi kelembagaan yang demokratis dan memiliki ciri keberpihakan yang jelas kepada kelompok marginal.

4.4. Pengorganisasian Sebagai Strategi Memperkuat Partisipasi

Pengorganisasian adalah untuk mengembangkan peningkatan kapasitas dan daya tawar masyarakat (perempuan). Pemikiran ini bermuara pada prinsip demokrasi, yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, atau suatu proses dari, oleh dan untuk rakyat. Secara mendasar pengorganisasian diarahkan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dan disisi lain mempersiapkan basis sosial bagi tatanan dan situasi yang baru dan lebih baik yang ingin diciptakan.

Tujuan pengorganisasian disini adalah bukan sekedar mengumpulkan atau memobilisasi sekelompok orang untuk suatu aktivitas tertentu, namun lebih merupakan proses pendidikan untuk memberikan kesadaran atas pentingnya memahami hak kelompok perempuan sebagai warga negara untuk mengisi ruang politik pada pembangunan di desanya. Pengorganisasian warga melalui Forum Warga mengarah pada penciptaan ruang-ruang publik/revitalisasi ruang publik yang telah lama ada namun tidak dioptimalkan.

Pengorganisasian kelompok perempuan penting dilakukan melalui Forum Warga karena:


1. Kenyataan bahwa kelompok perempuan pada kebanyakan berposisi dan berada dalam kondisi lemah, teresklusi, dan terdiskriminasi baik secara ekonomi, dan stereotip sosial sehingga diperlukan wadah yang sedemikian rupa dapat dijadikan wahana untuk perlindungan dan peningkatan kapasitas "bargaining" di ruang publik.

2. Kenyataan masih adanya ketimpangan dan keterbelakangan, dimana sebagian kecil memiliki akses dan aset untuk bisa memperbaiki keadaan, sementara sebagian besar yang lain tidak. Kenyataan ini menjadikan perubahan pada posisi perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama di ruang politik desa di bandingkan laki-laki.

Undang-Undang Desa Pasal 68 mengatur dua forum untuk ruang partisipasi warga. Pertama,

musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Di sini bentuk partisipasi warga berupa pengajuan usulan pembangunan desa kepada unit pemerintah di atasnya untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD-kabupaten/ kota) dan RPJMN (nasional). Secara umum siklus pembangunan desa dapat digambarkan melalui Gambar 2 berikut ini:

Gambar Siklus Pembangunan Desa



Sumber : Penjelasan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jika kita melihat betapa kuatnya peran partisipasi warga dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut diatas, maka warga masyarakat merupakan subjek penentu penerima manfaat dari Undang-Undang desa. Sebagai kelompok penentu dan penerima manfaat utama, warga desa tentunya dituntut memiliki pengetahuan, kapasitas, dan sebagai penerima manfaat utama maka warga harus memiliki kemampuan sebagai pengontrol.

Pengorganisasian Forum Warga dapat digunakan warga kelompok perempuan sebagai alat kontrol pelaksanaan pembangunan desa melalui partisipasi di ruang publik. Prasyarat partisipasi dapat dilakukan oleh warga dapat dilakukan dengan cara:

1. Memperluas pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa partisipasi adalah hak.
2. Memperkuat kelembagaan pastisiapsi warga.

3. Membangun mekanisme partisipasi yang memungkinkan warga bisa terlibat secara aktif, bebas dan bermakna dalam setiap proses kebijakan, program dan proses pembangunan desa.
4. Mengembangkan inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi
5. Optimalisasi Forum Warga sebagai bagian ruang-ruang partisipasi alternatif di luar musyawarah informal desa.
6. Meningkatkan kapasitas warga, pengetahuan dan kesadasarn sehingga terbangun kemampuan dan pemahaman atas untuk hak warga untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Tentunya, prasyarat warga agar dapat mengambil peran secara partisipatif dilakukan dengan tahapan pengorganisasian yang terstruktur sesuai dengan karakter warga dan kultur lokal. Tahap pengorganisasian Forum Warga yang

dilakukan di Desa Jalatunda Kabupaten Banjarnegara dapat dijabarkan dalam beberapa fase, antara lain (Wa'i, dkk, 2010: 20):

1. Tahap pengorganisasian warga.

Strategi yang digunakan dengan revitalisasi Forum Warga pada kelompok perempuan yang telah ada di masyarakat yang dengan membangun kepercayaan kelompok (*trust building*). Membangun kepercayaan ini dilakukan dengan pendekatan interpersonal kepada tokoh masyarakat, tokoh perempuan dengan mempertimbangkan kultur lokal, karakteristik warga termasuk kepercayaan yang dianut oleh warga. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan meleburkan dirinya dalam masyarakat sehingga diterima masyarakat dan memahami kondisi masyarakat.

2. Tahap membangun relasi dan menghubungkan dengan *stakeholder* lain.

Kemampuan untuk membangun relasi dengan *stakeholders*. Membangun relasi disini maksudnya dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis dan partisipasi aktif, warga masyarakat perlu dihubungkan dengan pemegang kebijakan lokal desa termasuk warga yang berpotensi dalam media lokal desa. Termasuk menajalin relasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris dapat memudahkan mengakses kebutuhan dokumen perencanaan dan penganggaran desa sebagai acuan pembelajaran perencanaan dan penganggaran desa.

3. Tahap penguatan kapasitas warga dan penyadaran warga

Secara garis besar yang dikuatkan dalam Forum Warga sebagai ruang membangun kapasitas antara lain:

- a. Kemampuan untuk membangun identitas Forum Warga, yaitu kemampuan untuk menginisiasi dan memelihara identitas Forum Warga sebagai sarana dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui

proses pelibatan warga dalam pembangunan desa. Karakter membangun komitmen, terbuka, saling menghargai, berproses belajar bersama dan pluralitas.

- b. Membangun kapasitas pengetahuan tentang alur pembangunan desa serta tatakelola pemerintahan desa sesuai dengan mandat dalam Undang-Undang Desa, pelatihan Analisis sosial, mengenali masalah yang ada di desa, pemahaman tentang kebutuhan yang diperlukan, pemahaman tentang hak-hak warga dan juga pelatihan jurnalisme warga. Penguatan kapasitas dilakukan dengan cara pendampingan/diskusi rutin, diskusi terfokus, pelatihan dan studi banding.
4. Tahap mendorong warga dapat menyampaikan inisiatif dan kebutuhan di ruang publik. Pendekatan pada tahap ini ditekankan pada mendorong pengambil prakarsa dalam menyampaikan usulan dan aspirasi mulai dari ruang pertemuan warga desa paling kecil sampai pada mulai pertemuan musyawarah desa. Pada tahap ini, kelompok perempuan dapat tampil berani dan percaya di ruang publik menyampaikan aspirasi mewakili kelompok perempuan. Sehingga dapat dikenal aparat desa dan juga *stakeholder* lainnya. Tahap ini merupakan kesempatan kelompok perempuan untuk didorong dapat mewakili aspirasi kelompok perempuan di desa.

4.5. Dampak Pengorganisasian Forum Warga

Pengorganisasian Forum Warga yang dilakukan di Desa Jalatunda Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara ini memberikan dampak perubahan secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat terutama kelompok perempuan miskin dalam upaya mendorong partisipasi dalam proses pembangunan desa.

Tabel 2: Perubahan Partisipasi Perempuan Sebelum dan Sesudah Pengorganisasian Forum Warga

No	Item Perubahan	Penjelasan Situasi	
		Sebelum Pengorganisasian	Sesudah Pengorganisasian
1	Pengetahuan Kelompok perempuan tentang pembangunan desa	Sebelumnya, kelompok perempuan tidak pernah tahu tentang apa itu pembangunan desa, pemberdayaan dan juga pembinaan yang dilakukan oleh desa. Tidak tahu apa itu Musdes (Musyawarah Dusun), Musdes (Musyawarah Desa), RKPDes dan	Perubahan yang terlihat setelah pengorganisasian diantaranya : 1. Keterlibatan perempuan meningkat yang tadinya hanya sekitar 2-4 orang saja pada saat Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa, akan tetapi pada saat Musrenbangdes

		juga APBDes bahkan tidak tahu berapa jumlah dana desa yang diterima di desanya (Desa Jalatunda).	terdapat 15 perempuan yang hadir di kegiatan tersebut. 2. Pada saat kegiatan penyusunan RKPDes muncul usulan dari perwakilan perempuan yaitu diwakili oleh Ibu Sarti, usulan ditanggapi dan dimasukkan dalam RKPDES terkait dengan administrasi kependudukan. 3. Kelompok Perempuan mampu membuat usulan kegiatan pemberdayaan dengan menggunakan proposal pemberdayaan kelompok sesuai dengan kebutuhan kelompok masing masing.
2	Sikap/Perilaku	Sebelum adanya pengorganisasian, kelompok perempuan tidak berani untuk memberi masukan/usul/gagasan untuk pembangunan di desa. Walaupun diundang dalam sebuah rapat mereka cenderung diam dan <i>minder</i> karena tidak terbiasa berbicara di depan umum.	Setelah mendapatkan penguatan kapasitas melalui Forum Warga: 1. Kelompok Perempuan menjadi lebih kritis dan berani untuk menyampaikan pendapatnya. 2. Dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa seperti Musdus dan Musdes, perwakilan dari perempuan selalu menyuarakan permasalahan tentang administrasi kependudukan, tentang pemberdayaan untuk perempuan (usaha bersama), dan juga usulan persoalan untuk perempuan lainnya (misalnya: kesehatan untuk balita). 3. Pemuda desa mulai melibatkan perempuan dalam Tim RKPdes dengan memperhitungkan keterlibatan perempuan dalam setiap prosesnya. Tidak hanya usulan fisik saja tetapi kegiatan terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan juga menjadi perhatian dari pemerintah desa saat ini. Alokasi untuk kegiatan bidang pendidikan mulai dialokasikan tahun 2018 pada bidang pendidikan, termasuk kesejahteraan guru PAUD-nya yang pada tahun sebelumnya belum dialokasikan.
2	Alur perencanaan dan penganggaran desa	Dalam proses perencanaan pembangunan desa, kelompok perempuan tidak dilibatkan oleh Pemerintah Desa dalam setiap tahapannya, mereka belum paham tahapan tahapan alur pembangunan desa yang perlu dilewati untuk	Perubahan terkait dengan Alur Desa 1. Proses perencanaan pembangunan desa selalu melibatkan perempuan pada setiap prosesnya. 2. Pemerintah desa juga menganggarkan untuk kegiatan pemberdayaan ditahun 2017 kepada kelompok perempuan KUB

		mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif.	<p>Srikandi Rp. 4.876.000 dan Rp. 5.000.000 ditahun 2018 serta KWT Rp. 4.000.000 dtahun 2018.</p> <p>3. Dalam proses perencanaan pembangunan desa tahun 2018 pemerintah desa melakukan tahapan tahapan pembangunan desa sesuai dengan alur yang benar, mulai dari musdus, musdes, RKPDes, penyusunan APBDes</p> <p>4. Penggalan gagasan untuk desa dilakukan jalanews (Media Lokal Desa Jalatunda) yang bekerjasama dengan BPD, PKK, KWT, KPMD, Karang Taruna, Kadus, RT, RW, KM diserahkan kepada pemerintah desa menjadi salah satu masukan untuk penyusunan RKP Des tahun 2018</p>
--	--	--	---

Sumber: Kompilasi Data Laporan Program KPKMD di Desa Jaltunda dan Wawancara Pada Kelompok Perempuan dan Pemuda Desa Tahun 2017

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Forum Warga merupakan ruang strategis untuk diorganisir menjadi ruang transaksi sosial membangun kapasitas warga terutama perempuan agar terlibat aktif menjadi subyek dalam proses pembangunan di desa.
2. Forum Warga menjadi mutlak dioptimalkan fungsinya bukan saja sebagai ruang berkumpul warga namun menjadi arena pendidikan dan transfer pengetahuan untuk perempuan agar mendapat kesempatan mengambil peran, melatih berbicara di depan publik, dan mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhan sebagai warga yang memiliki hak dan kesempatan dalam membangun desanya.
3. Kapasitas Forum Warga sebagai ruang transaksi sosial adalah kemampuan-kemampuan dasar yang harus dikembangkan agar ia dapat secara efektif menjadi organisasi yang berperan dalam kebijakan publik melalui proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan, argumen, dan ide untuk mendukung pelaksanaan Undang Undang Desa yang partisipatif.

5.2. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Masyarakat Desa Jalatunda
 Sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa, seluruh alur pembangunan desa, sangat penting

melibatkan perempuan sebagai bagian dari hak warga desa dalam ikut proses pembangunan di desanya. Pelibatan tersebut diwujudkan melalui pelibatan perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan di desa, seperti pertemuan RT, Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan kegiatan desa lainnya.

2. Kegiatan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah desa atau pihak terkait lainnya, untuk dapat mereplikasi tahap-tahap pengorganisasian melalui Forum Warga yang ada di desa guna mendorong partisipasi perempuan dalam proses pembangunan di desa. Dengan demikian, alur pembangunan desa lebih partisipatif dan berorientasi pada perwujudan kesejahteraan sosial bersama.

REFERENSI

- Antlov, H. (2002). *Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal*. Yogyakarta: Laper.
- Casanova, P.G. (2001). *Fenomena Pedesaan*. Klaten: Intan Pariwara.
- Chamber, R.(1996). *Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Patisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Diding. (2010). *Kapasitas Forum Warga sebagai Ruang Transaksi Sosial dalam Perencanaan*. Bandung: Indonesian Parthnership on Local Government Initiatives (IPGI)
- El Mawa, M. (2005). *Memberdayakan Warga NU*. Jakarta: Lakpesdam NU
- Fahrudin, A. (2012). *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Gonzales, C. (2001). *Fenomena Pedesaan*. Jakarta: Intan Pariwara
- Hanafi, A., Supadmi, A., Saputra, D., Kurniawan, E., Lusiningtyas, Riyadh, Ulfiah, U., & Ferdinand, Y. (2015). *Menyemarakkan Demokrasi Desa*. Jakarta: Yayasan Satu Karsa, IPC, Lakpesdam, G2W.
- Huraerah, A. (2011). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Husna, L.N. (2009). *Berprakarsa Untuk Menjamin Partisipasi*. Jakarta: LGSP-USAID
- IRE. (2002). *Annual Report 2001-2002: Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: IRE Press.
- Maya, M. (2016). *Hasil Assesment tentang Inklusi Sosial dan Akuntabilitas Sosial dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa di Desa Jalatunda*. Yogyakarta: Konsorsium Pemberdayaan Masyarakat Marginal Desa
- Murniati, N.P. (2004). *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*. Magelang: IndonesiaTera
- Palupi, S., Ulfiah, U., Prasetyohadi, Sukapti, Y.S., & Al Fauzi, S. (2016). *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, Jakarta: Pustaka LP3ES
- Soetarso. (1994). *Praktik Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS
- Sujito, A. (2016). "Desa dan Tantangan Demokrasi Lokal". Makalah, tidak diterbitkan.
- Tim Riset IRE Jogyakarta (2017). *Desa Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: IRE
- Tim Riset IRE. (2018). *Brief Policy Memperkuat Gerakan Pelaksanaan UU Desa*. Yogyakarta: IRE
- Triwibowo, D (Ed.). (2006). *Gerakan Sosial, Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.
- Wa'i, M. S., Sjadzili, A.F., & Sahal, H. (2010). *Metode Refleksi Forum Warga Untuk Kelompok Marginal*, Jakarta: PP Lakpesdam NU dan Yayasan Tifa.
- Wicaksono, A.W. & Darusman, T. (2001). *Pengalaman Belajar: Praktek Pengorganisasian Masyarakat di Simpul Belajar*. Bogor: Yayasan Puter.
- * **Hastin Trustisari, AKS., M.Si**, Dosen S1 Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial STSIP WIDURI Jakarta.
Email: hastin.widuri@gmail.com